BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa

1. Implementasi atau pelaksanaan hukum waris di Desa Belang Malum tidak lagi sesuai dengan hukum adat Batak Toba. Dalam pelaksanaannya di desa ini masih berlandaskan pada prinsip patrilineal yang menempatkan posisi anak laki-laki sebagai ahli waris utama. Namun seiring dengan perkembangan zaman hal ini mulai mengalami pergeseran terutama dalam konteks pengakuan terhadap perempuan sebagai ahli waris. Dalam pelaksanaannya, anak perempuan saat ini sudah mendapatkan bagian dari warisan yang ditinggalkan. Pembagian warisan yang akan diterima oleh anak perempuan di desa ini ditentukan bentuk dan porsinya berdasarkan kesepakatan keluarga, kondisi ekonomi setiap anak dalam suatu keluarga, dan tradisi lokal. Dengan diakuinya anak perempuan sebagai ahli waris, berarti bahwa anak perempuan memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki dalam satu keluarga Batak Toba bukan berarti prinsip patrilinealisme atau garis keturunan laki-laki menjadi berubah atau menghilangkan kebiasaan masyarakat yang berpatokan pada *Dalihan Na Tolu* yang sudah ada sejak dulunya. Pembagian warisan biasanya dilakukan melalui musyawarah keluarga atau *marhata* yang dipimpin oleh anak laki-laki sulung, namun hak bicara dan peran anak perempuan dalam proses ini masih terbatas.
2. Pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan hukum adat di desa ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan perubahan sosial budaya yang memiliki peran penting dalam mendorong keadilan gender dalam suatu

pewarisan. Anak perempuan yang memiliki kemandirian dalam pendidikan dan ekonomi akan cenderung lebih dihargai dalam proses pembagian warisan. Konflik pewarisan yang masih terjadi saat ini, disebabkan oleh ketimpangan kedudukan antara setiap anak dan juga keterbatasan anak perempuan dalam proses pengambilan keputusan keluarga. Tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pengakuan formal terhadap hak anak perempuan, adanya tekanan sosial saat mereka menuntut warisan, dan tidak adanya regulasi desa yang mengatur pembagian warisan secara adat, sehingga potensi konflik dalam pembagian warisan di keluarga cukup tinggi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran dari penulis yaitu:

1. Bagi pemerintah desa, harus mampu menjadi mediator yang baik ketika terjadi konflik terkait pewarisan agar terciptanya situasi yang kondusif dan juga memberikan edukasi hukum kepada masyarakat terkait hak waris berdasarkan hukum nasional dan juga hukum adat.
2. Bagi tokoh adat, harus mampu menjadi jembatan antara nilai-nilai adat dan prinsip kesetaraan modern. Tokoh adat juga dalam pelaksanaan *marhata* harus memastikan bahwa semua ahli waris diberikan ruang bicara dan pertimbangan yang adil termasuk anak perempuan.
3. Bagi masyarakat Desa Belang Malum, perlu untuk lebih terbuka terhadap perkembangan sosial dan hukum nasional yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Kebiasaan adat yang baik bisa tetap dijaga, namun harus diseimbangkan dengan nilai-nilai keadilan dan tidak menjadi alat

untuk membatasi hak anak perempuan. Dalam pembagian warisan perlu menghadirkan tokoh adat dan kepala desa yang berperan sebagai saksi untuk menghindari terjadinya konflik di kemudian hari.

4. Bagi anak perempuan, harus terus meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, agar mampu memahami dan memperjuangkan hak warisnya dengan bijak. Anak perempuan juga perlu membangun komunikasi yang baik dengan keluarga, terutama saudara laki-laki dalam menyampaikan keinginan atau keberatan dalam proses pembagian warisan.
5. Bagi setiap ahli waris, setelah dilakukannya pembagian warisan harus disertai dengan bukti tertulis atau bukti sah yang menunjukkan pembagian harta warisan bagi setiap orang anak. Bukti tertulis ini sangat diperlukan sebagai dasar untuk mendaftarkan harta yang dibagi ataupun sebagai syarat untuk membuat sertifikat atas harta yang sudah menjadi bagian dari setiap orang anak.

THE Character Building UNIVERSITY